



YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
”PAUD AL-HABIB”

Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu-NTB

Sekretariat : Jl. Lintas Sumbawa Dusun Kabuntu Desa Bara Kec. Woja-Dompu
Email : paudalhabib2017@gmail.com - *84251*

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN PAUD AL-HABIB

Nomor : 005 /PAUD AL-HABIB/X/2009

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD AL-HABIB
DUSUN KABUNTU DESA BARA KECAMATAN WOJA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Kabuntu Desa Bara Kecamatan Woja.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-HABIB dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-HABIB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AL-HABIB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlakú sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woja
Pada Tanggal : 01 Januari 2010

Kepala Yayasan
Pengelola PAUD AL-HABIB



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu;
2. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Woja;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain
Nomor : 010/PKBM-DP/VII/2010
Tanggal : 15 Juli 2010
Tentang : Pembentukan KB PAUD AL-HABIB

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Desa Bara Kec. Woja
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain PAUD AL-HABIB

PEMBINA

1. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu
2. Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kab. Dompu
3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Woja

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : SYAHRUL
Sekretaris : SITI HARTATI
Bendahara : NURJANAH

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik	1. Mahani 2. Sumiatun
Usaha Dana	1. Sri Astuti 2. Saodah



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 426/ /70 /Dikpora/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

1. Nama Lembaga Penyelenggara	: PAUD Al-Habib
2. Nama Ketua	: Syahrul
3. Alamat Lembaga	: Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
4. Nomor Akte Notaris	: 58
5. NPWP	: 66.91.3717.6-912.000
6. Nomor Rekening Lembaga	: 007.22.25824.02-1
7. Nomor Tlp/Hp	: 085337008787
8. Tahun Pendirian	: 2010
9. Masa Berlaku	: 13 Mei 2022

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Kelompok Bermain (KB)* oleh PAUD Al-Habib berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Demikian ijin penyelenggaraan program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompu
Kabid PAUD dan PNF,
Dompu, 13 Mei 2019

I MADE SUPRAPTA, M.Pd *MS*
Pembina (IV-a)
Nip.196506221986021006